

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan bahwa baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI tidak secara langsung mengklasifikasikan impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan. Namun, dengan adanya penafsiran yang lebih luas oleh hakim terhadap pasal 27 ayat (2) undang-undang perkawinan dan pasal 72 ayat (2) KHI impotensi dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan, dan dengan adanya fakta bahwa kondisi impoten itu baru terungkap setelah perkawinan berlangsung dan kondisi tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh pasangan atau sebelumnya keadaan tersebut ditutup-tutupi oleh salah satu pihak. Dengan adanya fakta bahwa kondisi tersebut baru terungkap setelah berlangsungnya perkawinan dan kondisi tersebut disembunyikan oleh salah satu pihak maka kondisi impotensi tersebut bisa dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi tersebut dapat berpotensi mempengaruhi keharmonisan/keberlangsungan kehidupan berumah tangga serta dapat menghambat terlaksananya tujuan dalam rumah tangga tersebut. Sehubungan dengan hal itu kondisi impotensi dalam hukum islam dipandang sebagai cacat/aib yang dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan.

2. Dari hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Nomor 853/Pdt.G/2025/PA.Pwr, menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim diakibatkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai impotensi sebagai alasan pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya perbedaan hakim dalam menafsirkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Perbedaan penafsiran oleh kedua hakim tersebut disebabkan karena ketiadaan pengaturan yang jelas dan tegas mengenai unsur penipuan atau salah sangka dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI. Adapun dalam menafsirkan penipuan atau salah sangka hakim menggunakan metode penafsiran yang berbeda dimana hakim pengadilan agama purworejo menafsirkan frasa tersebut dengan metode ekstensif dan teologis, dengan menafsirkannya secara lebih luas dengan mempertimbangkan bahwa adanya kondisi impoten yang diderita suami dapat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dalam perkawinan, terutama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan hakim pengadilan agama sleman memiliki penafsiran yang lebih sempit dengan berpedoman pada Pasal 72 ayat (2) KHI, mengenai penipuan atau salah sangka. Hakim pengadilan agama sleman tidak memandang kondisi impotensi sebagai bentuk penipuan atau salah sangka, karena dalam hal ini impotensi tidak berkaitan dengan identitas pasangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 72 ayat (2) KHI, melainkan berkaitan dengan kondisi kesehatan atau kemampuan biologis pasangan.

## Saran

1. Kepada pembentuk peraturan diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai apa saja yang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan baik didalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam KHI, terutama dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI mengenai Frasa “Penipuan atau Salah Sangka”. Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meminimalisir terjadinya disparitas putusan dalam perkara yang sama dalam praktik di Peradilan.
2. Kepada para hakim diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan impotensi mempertimbangkan secara lebih komperhensif antara aspek hukum, fakta dilapangan, serta tujuan dari perkawinan tersebut. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan prinsip keadilan substantif agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, namun juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.
3. Kepada setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan diharapkan lebih terbuka dan jujur mengenai kondisi masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan. Adanya keterbukaan dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting, karena ketidakjujuran kondisi diri memungkinkan adanya kesalah pahaman atau salah sangka yang pada akhirnya dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih serius dalam rumah tangga kedepannya.